

Increasing Awareness of MSME Players about the Importance of Business Permits (NIB) through Counseling and Assistance in Making NIB in RW 06 Pakal Village

Meningkatkan Kesadaran Pelaku UMKM tentang Pentingnya Izin Usaha (NIB) melalui Penyuluhan dan Pendampingan Pembuatan NIB di RW 06 Kelurahan Pakal

Cindy Eka Valentina & Ec. Hery Pudjoprastyono*

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Abstract

NIB or also known as Business Identification Number is a number required for business identity. Business actors use NIB to obtain several permits, such as business development permits, business operational permits and other important permits. This time, the Pakal sub-district village development group is carrying out community service and aims to increase the awareness of MSME actors in the RW 06 Pakal sub-district area, so that business actors have and feel the benefits of a Business Identification Number (NIB). Having an NIB is also very important for developing Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Activities are carried out through counseling about what NIB is, the benefits of NIB, how to make NIB and how important NIB is, its benefits. Apart from that, the Pakal sub-district Village Development Group will also provide assistance to MSMEs in the NIB registration process through the OSS system. MSME players who previously did not know the benefits and did not have an NIB, have now succeeded in obtaining and will feel the benefits of having an NIB. This shows that the service program carried out by the Pakal Village Development Group this time was successful in increasing public awareness of the importance of business legality in the RW 06 area of Pakal Village.

Abstrak

NIB atau dapat di kenal juga sebagai Nomor Induk Berusaha adalah nomor yang diperlukan untuk identitas usaha, pelaku usaha menggunakan NIB untuk mendapatkan beberapa izin, Seperti Izin pengembangan usaha Izin operasional usaha dan izin penting lainnya. kelompok Bina desa kelurahan Pakal kali ini melakukan pengabdian masyarakat dan bertujuan untuk melakukan peningkatan terhadap kesadaran para pelaku UMKM di Wilayah RW 06 Kelurahan Pakal, agar para pelaku usaha memiliki dan merasakan manfaat dari Nomor Induk Berusaha (NIB). Memiliki NIB juga sangat penting untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kegiatan dilakukan melalui penyuluhan mengenai apa itu NIB , Manfaat NIB, Cara pembuatan NIB dan seberapa pentinya NIB, manfaatnya,. Selain itu, Kelompok Bina Desa kelurahan Pakal juga akan melakukan pendampingan pembuatan kepada pelaku UMKM dalam proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS. Pelaku UMKM yang sebelumnya tidak mengetahui manfaat dan tidak memiliki NIB, kini telah berhasil memperoleh dan akan merasakan manfaat dari memiliki NIB. Hal ini menunjukkan bahwa program pengabdian yang dilakukan Kelompok Bina Desa Kelurahan Pakal kali ini sukses dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas usaha di Wilayah RW 06 Kelurahan Pakal.

Keywords: UMKM, NIB, Legalitas Usaha.

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau biasanya disingkat menjadi UMKM adalah bagian signifikan bagi ekonomi di suatu daerah atau negara, dengan melakukan pengembangan pada UMKM bisa meningkatkan nilai pertumbuhan

* Corresponding author:

E-mail address: herypmnj.upnjatim@gmail.com

ekonomi pada suatunegara dan juga dapat mengurangi dan meminimalisir banyak nya pengangguran serta mengatasi kemiskinan dalam suatu Negara tersebut. Selain itu UMKM juga merupakan hal yang penting sebagai pengembangan pembangunan ekonomi masyarakat, dan selalumengjadi topik utama yang di bahas dan di perebutkan oleh politisi untuk mendapatkan dukungan dari sekelompok orang.

Menurut UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, di situ tertulis yaitu UKM mempunyai peran atau kontribusi yang bisa di katakan penting tidak hanya di negara Indonesia saja hal ini juga penting untuk di negara-negara lainnya. Di Indonesia sendiri, UMKM berkontribusi yang cukup besar untuk perkembangan pembangunan dan ekonomi serta memiliki peran untuk dapat mengurangi angka kemiskinan dan mengatasi para pengangguran, karena pemerintah meyakini bahwa usaha mikro ini bisa di jadikan sebagai sumber tumbuh kembang lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat itu sendiri

Hal penting selanjutnya untuk melakukan pengembangan terhadap UMKM adalah status hukum usaha atau biasanya disebut juga dengan Legalitas Usaha., status hukum usaha menjadi bagian utama karena hal ini penting untuk membantu pelaku usaha dalam mendapatkan modal guna mengembangkan usahanya dan juga akan mendukung mereka agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

Salah satu legalitas usaha dalam sebuah usaha adalah Nomor Induk Berusaha atau biasanya juga di sebut dengan NIB. Nomor Induk Berusaha adalah identitas atau jati diri untuk seluruh pelaku usaha, Dengan memiliki NIB, pelaku usaha bisa lebih mudah untuk melakukan pengajuan beberapa perizinan contohnya adalah izin usaha dan izin operasional usaha dan izin penting lainnya.

NIB juga berfungsi sebagai salah satu petunjuk yang di gunakan untuk Daftar Perusahaan atau biasanya di sebut dengan TDP, Angka Pengenal Importir (API), dan akses keapeaan. Pada pasal 37 (2) Di situ menjelaskan izin usaha untuk UMKM diberikan berdasarkan tingkat risiko usaha sebagai berikut: a. Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk usaha berisiko rendah; b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar untuk usaha berisiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan c. nomor induk berusaha serta izin untuk usaha berisiko tinggi. Para pelaku UMKM yang masih baru memulai usaha atau para pelaku UMKM yang sudah di tahap pengembangan usaha dapat langsung meminta permohonan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha atau (NIB). Cara untuk mendapatkan NIB dapat dilakukan melalui pembuatan akun di *Online SingleSubmission (OSS)*.

Dengan memiliki Kepemilikan NIB ini maka dapat memberikan status resmi untuk parapelaku usaha dalam menambah kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM yang mereka jualakan. Hal Ini penting dalam menciptakan dan memberikan citra positif dan meningkatkan daya saing di pasaran. NIB juga bisa di jadikan sebagai salah satu syarat utama untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan hal ini dapat mempermudah para pelaku usaha untuk mendapatkan pinjaman atau modal usaha guna mengembangkan manajemen operasional usaha mereka. Dengan memiliki izin usaha ini UMKM juga akan memiliki hak perlindungan hukum yang cukup untuk berdiri dan berjalan, serta dengan adanya NIB sebagai legalitas usaha juga dapat menjadi pengaruh positif untuk pertumbuhan bisnis umkm tersebut.

Namun yang di sayangkan pada Saat ini cukup banyak para pelaku UMKM belum memiliki keinginan untuk melegalkan Usahanya untuk mendapatkan izin berusaha. salah satu contohnya beberapa UMKM yang berada di wilayah yang sudah kami lakukan penyuluhan yaitu, wilayah RW 06, Kelurahan Pakal. Beberapa UMKM di wilayah ini kebanyakan belum mempunyai NIB salah satu faktornya adalah karena para pelaku UMKM belum sepenuhnya mengerti mengenai pentingnya legalitas usaha bagi pertumbuhan bisnis UMKM mereka , dan juga banyak beberapa UMKM yang mengakusekit kesulitan dalam memahami berbagai tahapan dalam pembuatan NIB secaraonline.

Karena itulah dengan mengadakan program pengabdian masyarakat ini kelompok bina desa kelurahan pakal memiliki tujuan yaitu dengan memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM yang ada di RW 06 Kelurahan Pakal ini yaitu dengan membuat akundan mendaftarkan usaha agar UMKM tersebut memiliki legalitas dalam berusaha dengan melalui situs web *Online Single Submissions (OSS)*. Dengan adanya penerapan NIB ini ,Kelompok Bina Desa Kelurahan Pakal juga berharap dapat memberikan Kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi serta membantu penegakan legalitas usaha dan juga meningkatkan kualitas operasional secara menyeluruh.

2. Metode / Methods

Kegiatan program pengabdian masyarakat oleh kelompok Bina Desa kelurah apakal ini dilaksanakan pada tanggal 05 - 15 November 2024 Kegiatan yang dilakukan berupa Penyuluhan, pengenalan, dan bantuan pembuatan Nomor Induk

Berusaha (NIB) untuk UMKM. Program kerja ini dilaksanakan dengan berbagai metode yang mencakup diskusi, penyuluhan, dan Pendampingan Pembuatan. Metode pertama yang kami lakukan ialah diskusi

2.1. Diskusi

Diskusi merupakan proses pertukaran ide, saran, atau pendapat antara dua orang atau lebih. Tujuan utama dari diskusi adalah untuk mendapatkan pemahaman yang sama, mencari penyelesaian untuk suatu masalah, atau menilai berbagai pandangan. Kelompok kami memulai pembicaraan dengan ketua RW 06 untuk meminta izin dan juga mendapatkan informasi tentang UMKM di Wilayah RW 06 Kelurahan Pakal. Setelah berdiskusi, ternyata banyak UMKM di Wilayah RW 06 Kelurahan Pakal yang belum memiliki NIB. Setelah mencapai kesepakatan dengan Ketua RW 06, kami diarahkan untuk berkomunikasi dengan para Ketua PKK di Wilayah RW 06 untuk melakukan Penyuluhan di beberapa pertemuan PKK yang diadakan di beberapa RT di Wilayah RW 06 Kelurahan Pakal.

2.2. Penyuluhan

Penyuluhan adalah langkah untuk memberi informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada individu atau kelompok masyarakat. Setelah melakukan diskusi, langkah selanjutnya adalah mengatur pertemuan penyuluhan. Kelompok kami mengikuti penyuluhan di Tiga RT di Wilayah RW 06 kelurahan Pakal yaitu di RT 01, RT 02, dan RT 04. Tema penyuluhan yang kami pilih adalah "Pentingnya Nomor Izin Berusaha (NIB) untuk UMKM." Penyuluhan ini dilakukan agar kami dapat memberikan informasi secara langsung, melihat dan mencatat secara langsung para UMKM yang belum memiliki NIB untuk dilakukan pendampingan pembuatan NIB. Dengan kegiatan ini, kami juga dapat mengetahui kendala yang dihadapi oleh UMKM yang ada di Wilayah RW 06

2.3. Pendampingan pembuatan

Pendampingan pembuatan merupakan langkah mendampingi individu atau kelompok dalam menciptakan sesuatu, dimulai dari perencanaan hingga tahap akhir. Setelah melakukan penyuluhan kami membantu dalam proses pendaftaran lewat situs Online Single Submission (OSS) untuk UMKM yang belum mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) supaya dapat mendaftarkan produk yang dihasilkan

3. Hasil dan Diskusi atau Penamaan lainnya

Tujuan penerbitan NIB ini sendiri yaitu untuk memudahkan pemilik usaha dalam mendapatkan dukungan finansial bagi UMKM mereka, baik dalam bentuk bantuan alat, modal uang, maupun dana untuk pengembangan UMKM. Kegiatan pengabdian masyarakat yang berlangsung pada tanggal 05-15 November 2024 berhasil memberikan pengaruh positif bagi UMKM di RW 06, Kelurahan Pakal. Beberapa UMKM di RW 06 sekarang menyadari betapa pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti legalitas usaha. Sebelum penyuluhan diadakan, kami mengamati bahwa semangat masyarakat di kelurahan Pakal, terutama di RW 06, cukup rendah dalam hal pengurusan NIB. Ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang manfaat dan keuntungan dari memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), serta pandangan UMKM atau pelaku usaha yang menganggap bahwa pengurusan dokumen untuk NIB itu rumit.

Kegiatan pendampingan untuk pembuatan NIB dimulai dengan mengadakan diskusi bersama ketua RW 06 dan pengurus PKK di area RW 06 untuk memperoleh izin serta informasi mengenai UMKM di RW 06 yang belum memiliki NIB.

Tabel 1. Nama Pemilik UMKM dan Produk atau jasa yang di jual

NAMA PEMILIK UMKM	NAMA PRODUK /JASA
Edi Purwanto	Batagor
Feri Pambudi	Media tanam alami
Saifuddin	Telur gulung bakar
Sutarmin	Mie ayam dan kerupuk ikan
Suwandi	Catering dan warung makan
Punithi	Kedai makanan dan minuman
Hindun	Warung kelontong
Victor Dauhan	Makanan dan masakan olahan



Gambar 1. Diskusi bersama Ketua RW 06, Kelurahan Pakal



Gambar 2. Penyuluhan NIB di RT 01 RW 06, Kelurahan Pakal



Gambar 3. Penyuluhan NIB di RT 02 RW 06, Kelurahan Pakal



Gambar 4. Penyuluhan NIB di RT 04 RW 06, Kelurahan Pakal

Setelah melakukan penyuluhan, kelompok bina desa Kelurahan Pakal memperoleh informasi tentang UMKM yang akan mendapat bantuan dalam pembuatan NIB. Berikut adalah beberapa UMKM tersebut.

Setelah selesai melakukan penyuluhan, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan pendampingan untuk pembuatan NIB yang dilaksanakan di Balai RW 06 Kelurahan Pakal. Para pelaku UMKM sangat bersemangat untuk mengikuti acara pendampingan pembuatan NIB tersebut.

Pendampingan pembuatan NIB yang diadakan oleh kelompok bina desa Kelurahan Pakal bagi pemilik UMKM mengikuti panduan yang terdapat di situs Online Single Submission (OSS). Melalui pendampingan pembuatan NIB ini, UMKM memperoleh kemudahan dalam mendaftarkan usaha mereka untuk mendapatkan NIB. Pendampingan ini juga memberikan penjelasan kepada pelaku usaha bahwa proses pembuatan NIB cukup mudah dan hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit untuk mendapatkan surat NIB tersebut.

Setelah membuat akun di situs OSS, langkah selanjutnya adalah proses pembuatan NIB secara online melalui situs yang sama.



Gambar 5. Proses Pendampingan Pembuatan NIB

Setelah melakukan bantuan pembuatan NIB pada UMKM RW 06 Kelurahan Pakal, maka Dokumen NIB yang sudah di daftarkan tersebut dapat di terbitkan, dokumen dapat di akses melalui web *Online Single Submissions (OSS)*, caranya mengaksesnya adalah menggunakan akun yang sudah di daftarkan di awal. Selanjutnya kelompok bina desa juga memberikan dokumen NIB kepada para pelaku UMKM secara hard copy hal ini dilakukan agar para pelaku UMKM memiliki bukti fisik dokumen NIB dari usaha mereka yang sudah terdaftar



Hasil dari kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan warga RW 06 Kelurahan Pakal, terutama para Pelaku Usaha, mengenai pentingnya NIB dalam memperkuat ketahanan ekonomi serta mempercepat pengembangan usaha secara aman dari segi legalitas.

Hasil dari kegiatan bimbingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat Desa Ngampungan, khususnya para Pelaku Usaha, tentang signifikansi NIB untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mempercepat pengembangan usaha dengan aman dari perspektif legalitas.

Kemudahan dalam pemasaran dan penjualan suatu produk juga akan berpengaruh positif pada omzet atau penghasilan Pelaku Usaha UMKM, yang dapat berpotensi untuk berkembang dan naik ke strata usaha yang lebih tinggi.

Kemudahan dalam menjual dan memasarkan produk akan memberikan dampak positif terhadap pendapatan atau omzet Pelaku Usaha UMKM, yang memiliki potensi untuk tumbuh dan meningkatkan status usaha mereka ke tingkat yang lebih tinggi.



Gambar 6. Penyerahan dokumen NIB yang sudah di terbitkan

Setelah semua kegiatan ini selesai, kelompok bina desa kelurahan Pakal juga berharap bahwa pembuatan NIB ini dapat meningkatkan kepercayaan antara pelaku usaha di RW06 Kelurahan Pakal dengan mitra bisnis dan konsumen, sehingga usaha mereka dapat berkembang.

4. Kesimpulan

UMKM memiliki peran penting dalam ekonomi suatu negara dengan kemampuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mengatasi kemiskinan. Status hukum usaha, seperti NIB, penting untuk membantu pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya dan bersaing dengan lebih baik. UMKM dapat mengajukan permohonan NIB melalui Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan status resmi dan kepercayaan konsumen. NIB juga diperlukan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan dan memberikan perlindungan hukum serta pengaruh positif pada pertumbuhan bisnis. Banyak pelaku UMKM masih belum melegalkan usahanya dan memahami pentingnya legalitas usaha, menyebabkan kesulitan dalam memperoleh NIB. Program pengabdian masyarakat seperti yang dilakukan oleh kelompok bina desa di wilayah Pakal bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas usaha melalui pengajuan NIB melalui OSS. Melalui penerapan NIB, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, penegakan legalitas usaha, dan meningkatkan kualitas operasional UMKM secara keseluruhan.

Program pengabdian masyarakat oleh kelompok Bina Desa di Kelurahan Apakal dilaksanakan pada 5-15 November 2024. Kegiatan meliputi penyuluhan, pengenalan, dan bantuan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM. Dilakukan dengan metode diskusi, penyuluhan, dan pendampingan pembuatan NIB. Diskusi dimulai dengan ketua RW 06 untuk mendapatkan informasi tentang UMKM di wilayah tersebut. Setelah itu, dilakukan penyuluhan di tiga RT dengan tema "Pentingnya NIB untuk UMKM". Langkah terakhir adalah pendampingan pembuatan NIB melalui pendaftaran lewat situs Online Single Submission (OSS) untuk UMKM yang belum memiliki NIB.

References

- Agelia, E., Safitri, R. A., Widyastuti, T. A., Mubarok, M. S., & Gunawan, A. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Menggunakan WebsiteOnline Single Submission (OSS) pada UMKM di Desa Purwosari, Comal, Kabupaten Pemalang. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 55-61.
- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 77-83.
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhani, S. K., Belangi, H. A. P., Mas' udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116-124.

- Desvia, N., & Tan, D. (2021, April). Pendampingan Pendaftaran Perizinan Berusaha PTUniversal Yasa Solutions Pada Lembaga Online Single Submission. in *ConCEPt-Conference on Community Engagement Project* (Vol. 1, No. 1, pp.468-480).
- Maulana, H., Handayani, A. I., Fitrianata, M. I., Fakhiroh, L. A., Sijabat, R. O. B., & Nakrowiyah, F. R. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan NomorInduk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Untuk MitraUMKM Tape Desa Musir Kidul Dusun Semen. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 2(3), 28-33.
- Tafrilyanto, C. F., Aini, S. D., Hasanah, S. I., Kusyairi, K., & Susanti, L. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM Desa Branta Tinggi, Tlanakan, Pamekasan. *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2),105-109.